



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Magetan, 23 April 1969, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, lahir di Jombang, 24 Januari 1979, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan satu orang saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang dan memperhatikan hal ihwal tentang duduk perkaranya sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela tertanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Smd., yang amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut di sidang yang dihadiri termohon: "Bismillaahirrahmaanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya terangkan dalam surat permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya";
- Menanggguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di sidang yang dihadiri oleh termohon;

Bahwa selanjutnya pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dan termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan kesediaannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah diakui oleh termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, majelis hakim perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ataupun orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, pemohon telah menghadirkan satu orang saksi dan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi ataupun bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan pemohon telah menghadirkan satu orang saksi dan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi ataupun bukti-bukti lainnya, dan atas perintah majelis hakim pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka permohonan pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada pemohon, namun berdasarkan permohonan pemohon serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 18 April 2018, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2018;

Memperhatikan akan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 182 RBg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M.H.

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Proses Rp50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp170.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 21 Mei 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.